



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 558 TAHUN 2024
TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah maka diperlukan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 87);
 19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan rancangan awal dan agenda pelaksanaan kegiatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029;
 - b. melaksanakan identifikasi dan analisis data serta penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029;
 - c. memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan;
 - d. melaksanakan konsultasi publik dan diseminasi hasil pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029;
 - e. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas

sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah;

- KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
 - c. melakukan penentuan rekomendasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029; dan
 - e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

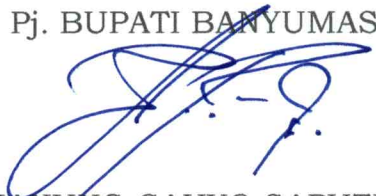
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappedalitbang	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 JUN 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 558 TAHUN 2024 TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM AHLI
PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN
PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025 - 2029

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TIM TEKNIS		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Lima (5) orang Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sugiarto, SE, M.Si 2. Lili Respati, SP, M.Si 3. Sri Rihastuti, SP, M.Si 4. Wahyuti, SE 5. Titik Rahmi Isriyani, SKM. M.Kes.
9.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, S.Si.,M.T.
10.	Sembilan (9) orang Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Yatin Ciptaningrum, ST, M.Si 2. Triadi Prasetya, SE, M.Si 3. Ridwan Istiawan, S.KM, M.PH 4. Pujiati, S.Sos 5. Anita Ekawati, SE 6. Sinta Agustina, SE

(1)	(2)	(3)	(4)
			7. Taufik, S.Kom 8. Meita Farhani, S.STP, M.Si 9. Angger Warastri, S.KM, M.Eng
11.	Dua (2) orang Perekayasa Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dinan Nafindro Nugroho, S.Ars. 2. Della Nirmala, S.Sos.
	Sepuluh (10) orang Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Andi Widodo, ST. 2. Juvri Bahtiar, SP 3. Arwi Istiqomah, SE 4. M. Rifqi, SE 5. Kasiyono, S.P 6. Nunik Agun Prasasti, SE 7. Nur Setiana Istiqomah, S.P 8. Ilham Reza Rahman, S.P 9. Khurri Niswati, SE 10. Muhammad Fahri, S.Si
12.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Mohamad Hidayat, SE
13.	Analisis Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Farid Ariyanto, S.T

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Tujuh (7) orang Analis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Gebyar Lazuardi Arfan, S.P. 2. Wido Bagus Hernawan, S.Sos 3. Fahrizya Indra Suksmana, S.Sos 4. Rizky Anugerah Putri, S.P 5. Naufal Setiawan, S.M. 6. Tika Amalia Arifiani, S.AP 7. Ismoyo Tunggulnegoro, S.P
15.	Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Melati, S.T.
16.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Krista Linda Dyaswari, M.H.
17.	Pengadministrasi Operasional dan Tata Kelola Penelitian pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Rigih Bayu Ratri, S.IP
18.	Dua (2) orang Teknisi Penelitian dan Perekrayasa Terampil pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Isna Riski Primayanti, A.Md. 2. Chandra Khoiru Riza, A.Md.
B.	TIM AHLI		
1.	Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah (Universitas Jenderal Soedirman)	Ketua	Ir. Probo Hardini, S.T, M.T., Ph.D
2.	Tenaga Ahli Teknik Sipil (Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Ir. Eva Wahyu Indriyati, S.T, M.T.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Tenaga Ahli Pertanian (Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Dr. Santi Dwi Astuti, S.TP, M.Si
4.	Tenaga Ahli Ekonomi Regional (Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Dr. Diah Setyorini Gunawan, SE.,M.Si

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Bappedalitbang	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO